



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Bantahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 7 Februari 2022, Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu antara:

Siti Nurjanah, berkedudukan di Dusun Madya, RT. 12 RW. 05, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Hamid, S.H. beralamat di Dusun Mbawi, Rt 010 / Rw. 002 , Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu - NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK-Adv/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Februari 2022 sebagai **Pelawan**;

Lawan:

Purnama Irawan, bertempat tinggal di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Desa Sai, Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terlawan**:

M. Yusi Ar, S.H., bertempat tinggal di RT.15 RW.05, Desa Kempo, Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Terlawan I**;

Nurul Hasanah Apriani, S.Kep. NS bertempat tinggal di RT.12 RW.04 Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Terlawan II**;

A.Rafiq, Sp.Mm A. Rafiq, Sp.Mm, bertempat tinggal di Dusun Madya, RT. 12 RW. 05, Desa Kempo, Kempo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Terlawan III**;

Khairil Anshar, Amd.Kep, bertempat tinggal di Dusun Madya, RT15 RW. 05, Desa Kempo, Kempo, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Terlawan IV**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu



Fatimah H. Mansyur, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, RT 09 RW. 04, Kel. Dorotangga, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan Abubakar Ahmad , Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK.PDT/DPU/II.2022 tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Turut Terlawan V**;

Indra Gunawan, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, Rt. 009 Rw. 004, Kel. Dorotangga, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan Abubakar Ahmad , Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK.PDT/DPU/II.2022 tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Turut Terlawan VI**;

Sulianti Ekaputri, bertempat tinggal di Dusun Katua, Rt. 002 Rw. 001, Desa Katua, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan Abubakar Ahmad , Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK.PDT/DPU/II.2022 tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Turut Terlawan VII**;

M. Taufan, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, Rt. 009 Rw. 004, Kel. Dorotangga, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan Abubakar Ahmad , Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK.PDT/DPU/II.2022 tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Turut Terlawan VIII**;

Erma Adi Yanti, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, Rt. 009 Rw. 004, Kel. Dorotangga, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H, Advokat yang berkantor di Di Jalan Abubakar Ahmad , Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu



husus Nomor 05/SKK.PDT/DPU/II.2022 tanggal 23
Februari 2022, sebagai **Turut Terlawan IX**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII, Turut Terlawan VIII, Turut Terlawan IX hadir kuasanya dan Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III tidak hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah pada persidangan tanggal 30 Maret 2022 telah mengajukan pencabutan gugatan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu secara lisan dengan alasan Pelawan menilai tidak urgen lagi perkara ini disidangkan lebih lanjut karena telah adanya Putusan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan *Process Doelmatigheid* (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukakan dalam Buku II tentang Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban", sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Terlawan maupun Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Perdata Bantahan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Pelawan, maka kepada pihak Pelawan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan;
2. Menyatakan gugatan bantahan pelawan dalam perkara Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu dari daftar register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.362.000.00 (Dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, Kuasa Turut Terlawan V, VI, VII, VIII, IX dan tanpa dihadiri Terlawan, Turut Terlawan I, II, III, IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H. M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.262.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.362.000,00;

(dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Dpu